



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUPOKSI, FUNGSI DAN URaian TUGAS BADAN - BADAN KABUPATEN KONawe UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Konawe Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Konawe Utara ;
7. Badan adalah Badan Kabupaten Konawe Utara ;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Konawe Utara ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Kabupaten adalah aparat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Teknis Administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 3

Badan Kabupaten mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

Badan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan Fungsi :

1. Perencanaan Program Kegiatan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi kegiatan.
3. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Badan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai dengan ruang lingkupnya.
2. Penetapan Kebijakan Teknis Dinas.
3. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.
4. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi kegiatan.
5. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan kegiatan.
6. Menyampaikan laporan hasil kegiatan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati.
7. Melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil program kegiatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 16 - 12 - 2014

BUPATI KONAWE UTARA


H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 16 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. ABUHAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014
NOMOR... 61